



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jems Brandu Pilandilu;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tgl. lahir : 41 Tahun / 30 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng
RT.023,RW.007, Kelurahan Airnona,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu 1. Lesly Anderson Lay, S.H., 2. Marselinus Manek, S.H., 3. Harie Nugraha Christen Lay, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "LESLEY ANDERSON LAY, SH & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Alfons Nisoni No.14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kora Raja, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah register Nomor : 132/LGS/SK/Pid/2021/PN.Kpg tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JEMS BRANDU PILANDILU** Alias **JEMS** terbukti melakukan tindak pidana “PENGANCAMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JEMS BRANDU PILANDILU** Alias **JEMS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Npembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JEMS BRANDU PILANDILU** Alias **JEMS** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi korban **RIMA MATHELDA RATU EDO** Alias **RIMA**, beralamat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban **RIMA MATHELDA RATU EDO** Alias **RIMA** untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi korban berada di dapur rumahnya untuk menyendok nasi lalu terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah saksi korban tanpa permisi dan menuju ke dapur, lalu terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban “George ada ko?, dia ada dimana ?” lalu saksi korban menjawab “tidak tahu bapa” kemudian terdakwa menjawab “kasi tau dia be bunuh dia” lalu terdakwa langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan di depan saksi korban sehingga saksi korban spontan mundur kebelakang dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “beta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bunuh lu dengan lu pung keluarga”, kemudian terdakwa langsung mengangkat parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai kulkas lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke freezer daging yang berada disebelah kanan kulkas lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dan sampai di halaman rumah saksi korban terdakwa sempat berteriak dengan mengatakan “akan bunuh semua” lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi kearah sepeda motor tersebut dan mengenai tempat duduk motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban lalu pergi. Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut saksi korban RIMA MATHELDA RATU EDO Alias RIMA merasa takut dan trauma.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban **RIMA MATHELDA RATU EDO alias RIMA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita, bertempat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi korban berada di dapur rumahnya untuk menyendok nasi lalu terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah saksi korban tanpa permisi dan menuju ke dapur, lalu terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban “George ada ko?, dia ada dimana ?” lalu saksi korban menjawab “tidak tahu bapa” kemudian terdakwa menjawab “kasi tau dia be bunuh dia” lalu terdakwa langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan di depan saksi korban sehingga saksi korban spontan mundur kebelakang dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “beta akan bunuh lu dengan lu pung keluarga”;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai kulkas lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke freezer daging yang berada disebelah kanan kulkas lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dan sampai di halaman

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



rumah saksi korban terdakwa sempat berteriak dengan mengatakan “akan bunuh semua” lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah sepeda motor tersebut dan mengenai tempat duduk motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban lalu pergi;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman menggunakan sebuah parang;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi OKTOVIANUS RATU EDO dan saksi YOSEPH PEUDJO.
- Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya;

2. Saksi OKTOVIANUS RATU EDO Alias KELLI, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita, bertempat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tidak melihat langsung kejadian tersebut melainkan saksi mendengarkan cerita dari saksi korban Rima Mathelda Ratu Edo;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan memakai alat apa terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa saksi tidak berada dirumah karena saksi sedang berada diluar rumah, kemudian sekitar pukul 22.10 saat saksi pulang kerumah mendapati saksi korban sedang menangis sehingga saksi menanyakan kepada saksi korban “kenapa ?” lalu saksi korban langsung menceritakan bahwa saksi korban diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang sambil mengancam ingin membunuh saksi korban dan keluarga saksi korban.
- Bahwa saksi korban menceritakan terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai kulkas lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke freezer daging yang berada disebelah kanan kulkas lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dan sampai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



dihalaman rumah saksi korban terdakwa sempat berteriak dengan mengatakan “akan bunuh semua” lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah sepeda motor tersebut dan mengenai tempat duduk motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban lalu pergi;

- Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya;

3. Saksi YOSEP PEUDJO Alias YOSEP, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita, bertempat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pengancaman tersebut karena saksi sedang duduk meminum kopi didepan rumahnya saksi korban Rima Mathelda Ratu Edo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa terdakwa melakukan pengancaman.
- Bahwa saat saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi di teras rumahnya terdakwa melewati depan rumah saksi kemudian saksi menegurnya dengan berkata “Jems” lalu terdakwa menjawab “he bos, beta mau tanya om keli pung rumah yang mana?” lalu saksi menjawab “ini” sambil menunjuk ke rumah saksi korban di seberang jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban dan tidak lama kemudian ada banyak kerumuman orang didepan jalan yang tidak jauh dari rumah saksi sehingga saksi langsung menghampiri kerumunan tersebut, ketika sampai saksi melihat terdakwa memegang parang sambil berkata “saya bersumpah saya harus makan besong pung jantung, kalau tidak jangan panggil saya jems”;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita, bertempat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa yang baru pulang dari arah jalan Kuanino melewati jalan banteng, kemudian terdakwa yang dipanggil oleh JORS, karena merasa terpanggil terdakwa menghampiri JORS dengan berkata “kenapa” namun tanpa berkata-kata JORS langsung memukul terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke polsek Oebobo, namun sesampainya di polsek Oebobo laporan terdakwa tidak ditanggapi sehingga tidak lama kemudian terdakwa pergi mencari JORS namun saat itu JORS tidak berada di tempat kejadian, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi YOSEP PEUDJO alias YOSEP yang sedang duduk didepan rumahnya dan bertanya “om jors pu rumah dimana” kemudian saksi YOSEP PEUDJO alias YOSEP menunjukkan gang rumah ke arah rumah JORS dan sesampainya di depan rumah JORS terdakwa berteriak “JORS kenapa lu pukul beta, lu dimana keluar dulu” sambil terdakwa berteriak banyak warga yang datang menghampiri lalu tidak lama kemudian polisi datang langsung membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada Kepala Kepolisian Sektor Oebobo tanggal 29 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita, bertempat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang bertempat di rumah korban Rima Mathelda Ratu Edo;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban berada di dapur rumahnya untuk menyendok nasi lalu terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah saksi korban tanpa permisi dan menuju ke dapur, lalu terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban “George ada ko?, dia ada dimana ?” lalu saksi korban menjawab “tidak tahu bapa” kemudian terdakwa menjawab “kasi tau dia be bunuh dia” lalu terdakwa langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan di depan saksi korban

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



sehingga saksi korban spontan mundur kebelakang dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “beta akan bunuh lu dengan lu pung keluarga”;

▪ Bahwa benar setelah itu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai kulkas lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke freezer daging yang berada disebelah kanan kulkas lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dan sampai di halaman rumah saksi korban terdakwa sempat berteriak dengan mengatakan “akan bunuh semua” lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi kearah sepeda motor tersebut dan mengenai tempat duduk motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban lalu pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pengertian barang siapa tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama Jems Brandu Pilandilu, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, maka unsur "Barang siapa" yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas setiap perbuatannya telah terpenuhi;

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 12.10 wita bertempat di halaman rumah saksi korban RIMA MATHELDA RATU EDO Alias RIMA, beralamat di Jalan Nomor 21 RT 021 RW 004 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berawal ketika saksi korban berada di dapur rumahnya untuk menyendok nasi lalu terdakwa datang langsung masuk kedalam rumah saksi korban tanpa permisi dan menuju ke dapur, lalu terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban "George ada ko?, dia ada dimana ?" lalu saksi korban menjawab "tidak tahu bapa" kemudian terdakwa menjawab "kasi tau dia be bunuh dia" lalu terdakwa langsung mengangkat parang dengan menggunakan tangan kanan di depan saksi korban sehingga saksi korban spontan mundur kebelakang dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "beta akan bunuh lu dengan lu pung keluarga", kemudian terdakwa langsung mengangkat parang yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban namun tidak mengenai saksi korban melainkan mengenai kulkas lalu terdakwa mengayunkan parangnya ke freezer daging yang berada disebelah kanan kulkas lalu setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dan sampai di halaman rumah saksi korban terdakwa sempat berteriak dengan mengatakan "akan bunuh semua" lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor di halaman rumah saksi korban dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi kearah sepeda motor tersebut dan mengenai tempat duduk motor sehingga sepeda motor tersebut jatuh kemudian terdakwa keluar dari halaman rumah saksi korban lalu pergi. Akibat perbuatan ia terdakwa tersebut saksi korban RIMA MATHELDA RATU EDO Alias RIMA merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan urraian tersebut diatas, maka unsur melakukan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa dibebaskan dengan pertimbangan bahwa dari keterangan saksi korban dan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu saksi Yosep Peudjo Alias Yosep dihubungkan dengan barang-barang yang terbukti telah dirusakkan maka telah terbukti bahwa benarlah terdakwa yang melakukan perbuatan pengancaman kepada saksi korban dan melakukan pengrusakan barang-barang di rumah saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jems Brandu Pilandilu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian R. Ismail, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian R. Ismail, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11